



Di
put

ia

P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Akhmad Bahrudin Radiman
Tempat Lahir : Banyumas
Tanggal Lahir : 05 April 1955
Nomor Identitas : 3302050504550002
Jenis Identitas : KTP
Nomor Telepon : -
Alamat E-mail : -
Umur : 66 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Kebutuhan Khusus : -
Status Kawin : Kawin
Golongan Darah : -
Alamat : Desa Adisana RT. 005, RW. 007, Kecamatan Kebasen,
Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 7 Desember 2021 dalam register nomor 77/Pdt.P/2021/PN Bms sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Wagirah**, pada tanggal 03 Agustus 1975, di KUA Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/3/1975, tertanggal 04 Agustus 1975.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon bersama istri Pemohon bertempat tinggal bersama di Desa Adisana RT. 005, RW. 007, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- Miftahudin, Laki-laki, lahir 9 Juli 1976
- Asmungi, Laki-laki, lahir 29 Oktober 1979
- Mustolih, Laki-laki, lahir 12 Juli 1982
- Ahmad Mustangin, Laki-laki, lahir 8 Maret 1984
- Ani Rohyati, Perempuan, lahir 2 Agustus 1987
- Saiful Hidayat, Laki-laki, lahir 3 Juli 1989
- Yunus Abdulah, Laki-laki, lahir 13 Juli 1996

3. Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu nama **Radiman** dalam Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak Pemohon, kemudian nama **Akhmad Baharudin Radiman** pada KK dan KTP Pemohon, sedangkan pada Ijazah anak dan Surat Keterangan Lahir Pemohon bernama **Akhmad Baharudin**;

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Akhmad Baharudin Radiman** sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan KK serta **Radiman** dalam Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak dirubah menjadi **Akhmad Baharudin** sesuai dengan Ijazah anak dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Lahir, Akte Kelahiran Anak (Yunus Abdulah), KTP dan KK maka Pemohon banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi kependudukan. Oleh karenanya, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas, guna dijadikan sebagai alas hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama **Radiman** yang tertulis dalam Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak, Nama **Akhmad Baharudin Radiman** yang tertulis dalam KTP dan KK diubah menjadi **Akhmad Baharudin** sebagaimana yang



tertulis dalam Ijazah Anak dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan permohonannya, yakni:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Wagirah**, pada tanggal 03 Agustus 1975, di KUA Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/3/1975, tertanggal 04 Agustus 1975.

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon bersama istri Pemohon bertempat tinggal bersama di Desa Adisana RT. 005, RW. 007, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- Miftahudin, Laki-laki, lahir 9 Juli 1976
- Asmungi, Laki-laki, lahir 29 Oktober 1979
- Mustolih, Laki-laki, lahir 12 Juli 1982
- Ahmad Mustangin, Laki-laki, lahir 8 Maret 1984
- Ani Rohyati, Perempuan, lahir 2 Agustus 1987
- Saiful Hidayat, Laki-laki, lahir 3 Juli 1989
- Yunus Abdulah, Laki-laki, lahir 13 Juli 1996

3. Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu nama **Radiman** dalam Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak Pemohon, kemudian nama **Akhmad Bahrudin Radiman** pada KK dan KTP Pemohon, sedangkan pada Ijazah anak dan Surat Keterangan Lahir Pemohon bernama **Akhmad Bahrudin**;

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Akhmad Bahrudin Radiman** sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan KK serta **Radiman** dalam Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak dirubah menjadi **Akhmad Bahrudin** sesuai dengan Ijazah anak dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Lahir, Akte Kelahiran Anak



(Yunus Abdulah), KTP dan KK maka Pemohon banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi kependudukan. Oleh karenanya, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas, guna dijadikan sebagai alas hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama **Radiman** yang tertulis dalam Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak, Nama **Akhmad Bahrudin Radiman** yang tertulis dalam KTP dan KK diubah menjadi **Akhmad Bahrudin** sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Anak dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon, yang semula nama Pemohon tercatat bernama RADIMAN pada Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran Anak dan nama AKHMAD BAHRUDIN RADIMAN pada KTP dan KK Pemohon, kemudian Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon menjadi AKHMAD BAHRUDIN sebagaimana yang tercatat pada Ijazah dan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat, telah diberi meterai dan telah dilegalisir, sebagai berikut:

- P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302050504550002, atas nama AKHMAD BAHRUDIN RADIMAN, tertanggal 24-08-2012;
- P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 333/3/1975, atas nama RADIMAN dengan seorang wanita WAGIRAH, tertanggal 4 Agustus 1985;
- P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LT-23022017-0133 atas nama YUNUS ABDULLAH, tertanggal 23 Februari 2017;



- P-4 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3302050402053104, atas nama Kepala Keluarga AKHMAD BAHRUDIN RADIMAN, tanggal 18-03-2014;
- P-5 tentang fotokopi Ijazah, Sekolah Menengah Kejuruan, Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2014/2015, atas nama YUNUS ABDULLAH, tertanggal 15 Mei 2015;
- P-6 tentang asli Surat Kelahiran, atas nama AKHMAD BAHRUDIN, tertanggal 8-12-2021;
- P-7 tentang fotokopi Surat Pengantar, Nomor : 145/1076/2021, atas nama AKHMAD BAHRUDIN RADIMAN, tertanggal 8 Desember 2021

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SATIMUN, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah adik sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari nama Akhmad Bahrudin Radiman menjadi Akhmad Bahrudin;
 - Bahwa awalnya nama Pemohon adalah Radiman, kemudian setelah Pemohon menikah, mertua Pemohon memberikan nama Akhmad Bahrudin, jadi nama Pemohon menjadi Akhmad Bahrudin Radiman;
 - Bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Wagirah, warga Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon tinggal di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Wagirah di KUA Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Wagirah tinggal bersama di rumah mertua Pemohon, kemudian Pemohon dikasih tanah untuk membangun rumah;
 - Bahwa Pemohon dikasih tanah untuk membangun rumah tersebut di Desa Adisana, sekitar tahun 1980an dan pada waktu itu Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa pada tahun 1980an tersebut, Pemohon juga sekaligus membangun rumah dan langsung ditempati;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani dan pengrajin kayu untuk membuat mebel;
 - Bahwa perubahan nama setelah melakukan pernikahan tersebut, dahulu sering dilakukan oleh masyarakat Jawa karena sudah menjadi adat kebiasaan;



- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut karena ternyata nama Pemohon tercatat tidak lengkap pada ijazah kelulusan anak-anak Pemohon, dengan nama Akhmad Bahrudin, sehingga terjadi permasalahan beda nama Pemohon;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, berdampak pada data administrasi dalam pekerjaan anak Pemohon, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan dalam melengkapi data administrasi ditempat kerja anak Pemohon;

2. Saksi MUHAMAD SAMSUN MUARIF, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Saksi Satimun dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari nama dari Akhmad Bahrudin Radiman menjadi Akhmad Bahrudin;
- Bahwa awalnya Saksi tahu adanya perbedaan nama Pemohon, ketika Saksi melihat dan membaca ijazah anak-anak Pemohon, dimana nama Pemohon tercatat berbeda-beda, ada nama Pemohon yang tercatat Akh. Bahrudin dan Akhmad Bahrudin saja, tidak tercatat secara lengkap yakni Akhmad Bahrudin Radiman sesuai pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Pemohon kenapa namanya tercatat berbeda-beda di ijazah anak-anak Pemohon, namun Pemohon sendiri juga baru menyadari ternyata pencatatan nama yang berbeda-beda tersebut akan bermasalah di kemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang di adat jawa jika telah melakukan pernikahan, pihak dari keluarga istri kepada pihak pengantin laki-laki;
- Bahwa Saksi sendiri setelah menikah juga telah diberi nama baru oleh mertua Saksi, namun nama baru tersebut tidak Saksi gunakan, karena nanti akan bermasalah dikemudian hari pada administrasi kependudukan Saksi;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui apa alasannya nama Pemohon ditulis secara tidak lengkap tersebut;
- Bahwa Pemohon berpikiran penulisan nama Pemohon secara tidak lengkap tersebut, tidak akan jadi masalah dikemudian hari, ternyata sekarang Pemohon baru menyadari dan mengerti ternyata penulisan nama yang tidak lengkap tersebut, akan membuat masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon memiliki tujuh orang anak, yang mana keenam anak Pemohon tersebut sudah berkeluarga dan bekerja, sedangkan anak terakhir Pemohon yang bernama Yunus Abdullah belum berkeluarga dan belum bekerja, namun saat ini sedang mengikuti kegiatan keterampilan pra kerja;



- Bahwa anak terakhir Pemohon tersebut, saat ini sedang melengkapi administrasi kependudukan untuk mengikuti kegiatan keterampilan pra kerja tersebut, namun terkendala karena nama Pemohon yang tercatat berbeda-beda pada administrasi kependudukannya;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, mengikuti Ijazah sekolah anak Pemohon yang bernama Yunus Abdullah tersebut;
- Bahwa Pemohon sendiri juga tidak tahu apa alasan pencatat Ijazah anak Pemohon tersebut mencatat nama Pemohon dengan nama yang tidak lengkap tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, dimana awalnya Pemohon memiliki nama Radiman, yang lahir pada tanggal 5 April 1955, kemudian setelah Pemohon melakukan perkawinan dengan Wagirah, sesuai kebiasaan adat Jawa atau di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon diberi nama oleh mertua Pemohon (orang tua istri Pemohon) dengan nama Akhmad Bahrudin, sehingga nama Pemohon jadi bertambah yang lengkapnya bernama Akhmad Bahrudin Radiman dan dengan nama tersebut telah tercatat pada data identitas Pemohon tersebut yakni pada Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, selanjutnya ternyata nama Pemohon pada ijazah anak Pemohon yang bernama Yunus Abdullah, tidak tercatat lengkap yakni hanya tercatat Akhmad Bahrudin, hal tersebut Pemohon ketahui setelah anak Pemohon tersebut melengkapi pemberkasan untuk mengikuti kegiatan pra kerja;

Menimbang, bahwa setelah anak Pemohon yakni Yunus Abdullah dan Pemohon mengetahui perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bersama Yunus Abdullah telah berupaya untuk mengajukan pembetulan nama identitas Pemohon pada Ijazah atas nama Yunus Abdullah, namun mengalami kesulitan, yang pada pokoknya data identitas yang telah tercatat pada ijazah tersebut tidak bisa dilakukan pembetulan, yang mana Pemohon dan anak Pemohon tersebut, tidak mengetahui apa sebab dan alasan petugas pencatat Ijazah sekolah anak Pemohon tersebut mencatat nama Pemohon secara tidak lengkap;

Menimbang, bahwa atas terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Yunus Abdullah mengalami kesulitan untuk



melengkapi berkas identitas kependudukannya, yang akan digunakan sebagai pemberkasan dalam mengikuti kegiatan keterampilan pra kerja, yang mana terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut disebabkan oleh kesalahan orang lain, yakni petugas pencatat ijazah sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas baik Pemohon maupun Anak-anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum atau Pemohon melakukan penyelundupan hukum, maka Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan terhadap Pemohon dan Anak-anak Pemohon khususnya tentang data identitas kependudukan Pemohon serta Anak-anak Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2 berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 333/3/1975 dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yunus Abdullah, Pemohon tercatat memiliki nama Radiman, yang kemudian terhadap bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat bernama Akhmad Bahrudin Radiman, sedangkan pada bukti surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Yunus Abdullah, Pemohon tercatat dengan nama Akhmad Bahrudin, yang mana pencatatan nama Pemohon dengan nama Akhmad Bahrudin bukan atas kehendak dari Pemohon, melainkan atas dasar kesalahan orang lain atau pihak yang melakukan pencatatan pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon yang bernama Yunus Abdullah tersebut, oleh sebab itu Pemohon telah memiliki tiga nama yang berbeda-beda yakni, Radiman, Akhmad Bahrudin Radiman dan Akhmad Bahrudin, oleh karenanya perlu dilakukan pembetulan dan penertiban pencatatan nama Pemohon pada administrasi kependudukannya, dengan menggunakan satu nama yakni Akhmad Bahrudin, sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut



dias atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, yang kemudian oleh Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena di dalam petitum permohonan Pemohon terdapat ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan mengenai pelaksanaan penetapan ini, maka Hakim perlu untuk menambahkan petitum dalam permohonan Pemohon untuk sekedar memudahkan pelaksanaan penetapan ini, yakni dengan menambahkan petitum “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan, mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan atau Instansi/Lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu”, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Radiman yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak, Nama Akhmad Bahrudin Radiman yang tertulis dalam KTP dan



Di
put

ia

KK diubah menjadi Akhmad Bahrudin sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Anak dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Pemerintah Desa Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan, mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan atau Instansi/Lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Poernama Edhy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Poernama Edhy, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp -(e-court)
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp 40.000,00
6. Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u> (+)
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)